

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Abdul Azis , *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I* (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Karim Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi. III; Jakarta: Raja Grafindo, 2007).
- Kusari Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo, 1995).
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang Toha Putra, 2002).
- Dewi Gemala (at.al), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Rawa Mangun, 2005).
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Dakhi Insan Kharistis, “Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online Dengan Metode *Cash On Delivery* (COD)”, *Jurnal Pro Hukum* Volume 11 Nomor 1, (Medan : Universitas Prima Indonesia, 2022).
- Irhamna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Ba’i Istisna’)*, (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).
- Asmah Jannatu, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem *Cash On Delivery* Di Toko *Lucky Light Candy* Kota Mataram”, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14 Nomor 2, (Mataram : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022).
- Marlinda, *Ganti Rugi Terhadap Pembatalan Pemesanan Barang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pembatalan Pemesanan Kue Pada Usaha Citra Aroma Banda Aceh)*, (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016).
- Ardi Muhammad, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No 2 (Desember 2016)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nursafitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual*

*Beli Salam*), (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016).

- Nursani, N., Arifin, R., Hufron, M. *Analisis Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Harga, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Akan Resiko terhadap Keputusan Pembelian pada Konsumen E-Commerce melalui Shopee. (Studi pada Mahasiswa UNISMA)*, 2019, Jurnal Ilmiah Riset Manajemen. Vol. 8, No..
- Rahmawati Resti Virda Ayu, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Online Secara Sepihak Oleh pihak Lazada*, (Skripsi S1, Universitas Jember, 2017).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Jus III* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyy. 1997).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), 47-50.
- Al-Faifi Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. (Terj. Ahmad Tirmidzi, dkk), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari’ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Tasharruf menurut Mustafa al-Zarqa*: adalah segala sesuatu perbuatan yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara’* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).
- Fitria Tira Nur, “BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1 (Maret 2017).
- Ash-Shiddieqy TM Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ed. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, (1997).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab V.